

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya.

Komunikasi memungkinkan seseorang atau lebih untuk memberi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Komunikasi sangat penting terhadap suatu komunitas ataupun kelompok. Fungsi komunikasi agar seseorang dapat memberi dan mendapatkan informasi, dapat mempengaruhi orang lain, menghibur serta mendidik. Komunikasi antara satu orang atau lebih dapat menciptakan hubungan yang erat dan setiap orang memiliki hak kebebasan dalam berkomunikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹. Komunikasi dapat dilakukan jika adanya suatu media yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan.

Alat atau sarana yang sering digunakan oleh khalayak orang adalah ponsel. Penggunaan ponsel sering digunakan karena lebih mudah dan dapat dibawa kemana-mana. Setelah adanya ponsel, penggunaan ponsel pun semakin marak di kalangan anggota masyarakat, mulai dari kalangan birokrat, pengusaha, ibu-ibu, mahasiswa, pelajar, dll yang membuktikan bahwa ponsel bukan hanya sebagai simbol prestise dan gengsi melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, kantor, organisasi, dan urusan keluarga². Seiring berkembangnya teknologi, ponsel menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Masyarakat semakin tertarik untuk membelinya dikarenakan fungsinya sangat banyak dan mempermudah dalam mendapatkan informasi serta memudahkan pekerjaan.

Kebutuhan ponsel yang meningkat ini, membuat penjual yaitu distributor ponsel menjadi semakin banyak. Distributor merupakan pihak yang membeli suatu barang langsung dari produsen dan dijual kembali ke konsumen. Distributor juga melakukan banyak promosi guna menarik perhatian konsumen dalam membeli ponsel. Seorang distributor yang menjual ponsel biasanya menetapkan harga tidak terlalu tinggi dari barang diambalnya langsung dari

¹ Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 142.

produsen. Konsumen yang membeli langsung ke distributor ponsel, biasanya akan dibantu proses *download* aplikasi, perangkat lunak, dll. Sedangkan *black market*, biasanya barang hanya diserahkan langsung karena *black market* lebih banyak terdapat di *e-commerce* dan tidak adanya informasi yang jelas.

Munculnya ponsel dengan berbagai jenis, merek, desain, dan fitur yang berbeda-beda tentu membuat harganya juga berbeda. Perkembangan ponsel dari tahun ke tahun semakin canggih dengan tingkat kelebihan yang berbeda-beda. Beberapa merek ponsel yang memiliki fitur lengkap akan menyebabkan harga juga tinggi. Melihat status masyarakat yang berbeda-beda, biasanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah terkadang sulit untuk membeli ponsel dikarenakan harga yang cukup mahal. Melihat kejadian tersebut, beberapa pelaku usaha ilegal mulai muncul dan terjadilah pasar gelap (*black market*).

Pasar gelap (*black market*) merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh seorang atau lebih pelaku usaha yang melibatkan transaksi ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha *black market* biasanya menjual barang dengan harga yang murah dari yang seharusnya diperjualbelikan. Pasar gelap disebut ilegal karena tidak memiliki izin resmi untuk digunakan di dalam negeri. Beberapa ponsel *black market* hanya merupakan produk regional yang hanya dapat dipakai dimana ponsel tersebut dijual seperti Amerika Serikat, Jepang, dll, karena masing-masing negara mempunyai sistem yang berbeda. Sehingga, ponsel dari luar negeri dan digunakan secara ilegal tidak akan dapat dipakai di Indonesia.

Awalnya pergerakan dari penjualan barang ilegal bersifat tertutup dan

jarang diketahui oleh orang, namun seiring perkembangannya kini masyarakat semakin mengetahui dan menarik perhatian. Penyebab dari munculnya *black market* ini juga tidak hanya karena status masyarakat yang tidak mampu membeli ponsel dengan harga yang cukup mahal. Distributor ponsel juga merupakan salah satu alasan adanya penyebab *black market* ini, karena adanya persaingan dan beberapa distributor tidak mampu bertahan karena mengalami kerugian sehingga diantaranya menjual ponsel *black market* untuk mencapai keuntungan yaitu dengan menjual ponsel dengan harga yang sangat murah yang bertentangan atau melanggar aturan hukum di Indonesia.

Para pelaku usaha ponsel ilegal tersebut memperoleh ponsel secara tidak resmi dan terhindar dari bea cukai sehingga perolehan barang tersebut digolongkan sebagai ponsel ilegal.³ Ponsel legal (resmi) pada umumnya dijamin dengan adanya garansi dari pabrik dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrik).⁴ Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 30 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “setiap produsen atau importir wajib melengkapi setiap produk Elektronika dan Produk Telematika dengan petunjuk penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri”.⁵ Barang yang diperjualbelikan melalui pasar gelap (*black market*) tidak

³ Andika Prawira Buana, dkk, “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)”, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 6, No. 1, 1 September 2020, hlm. 128.

⁴ Gde Manik Yogiarta, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*)”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara, Vol 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 2

⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

mempunyai jaminan garansi atau jaminan lainnya, hal tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, garansi merupakan bagian penting sebagai jaminan dalam membeli ponsel jika tiba-tiba ponsel yang dibeli mengalami kerusakan. Pelaku usaha *black market* yang tidak menyediakan garansi akan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan produk atau barang yang dijualnya.

Kemunculan pelaku usaha ilegal, membuat distributor ponsel mengalami kerugian dan terjadi persaingan yang tidak sehat antar distributor lainnya. Kerugian dan persaingan tidak sehat ini membuat para distributor ponsel mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan mengenai pasar gelap (*black market*) ini sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman terhadap berbagai pihak. Perlindungan hukum terhadap distributor bertujuan untuk menekan pasar gelap (*black market*) di Indonesia dan penerapan resiko terhadap pembelian barang (ponsel) di pasar gelap.

Kerugian-kerugian akibat pasar gelap (*black market*) tidak hanya berdampak pada distributor ponsel tetapi, juga pada konsumen khususnya yang tidak mengetahui resiko dari pembelian ponsel dan kurangnya kesadaran terhadap hukum di Indonesia sehingga memilih membeli barang *black market* tanpa mengetahui kekurangan dari ponsel *black market*. Negara juga akan mengalami kerugian karena biasanya barang *black market* tidak mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku seperti pembayaran bea cukai. Tanpa

adanya suatu aturan khusus mengenai barang *black market* khususnya ponsel, pasar gelap (*black market*) dan konsumennya akan tetap banyak. Konsumen dalam hal ini juga harus teliti dan bijak dalam pembelian ponsel dimana harus mengetahui resiko dari pembelian barang *black market*, meskipun ponsel tersebut dijual dengan harga yang murah namun, resiko dan tingkat penipuan juga tinggi.

Ponsel *black market* dapat disebut juga sebagai barang penyelundupan karena barang *black market* biasanya diambil dari beberapa tempat seperti luar negeri tetapi tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Tahun 2019, bulan September iPhone 11 dirilis secara global dan akan resmi dapat digunakan di Indonesia pada bulan Desember. Kenyataannya telah banyak yang memiliki iPhone 11 sebelum bulan Desember di Indonesia, maka dapat dipastikan ponsel tersebut dijual secara *black market* dan diimpor dari luar negeri seperti Singapura. Indonesia sendiri memiliki waktu peluncuran sendiri dikarenakan sebelum resmi diperjualbelikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dahulu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan.

Produsen tidak mepedulikan barang yang dijualnya merupakan legal atau ilegal, mereka hanya mementingkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut. Ponsel *black market* banyak ditemukan di internet atau *e-commerce*. Beredarnya ponsel ilegal ini di internet, distributor ponsel pun mengalami kesulitan dan kerugian dikarenakan konsumen lebih memilih barang *black market* yang lebih murah daripada membelinya di toko distributor ponsel.

Perbedaan harga barang *black market* juga sangat jauh, bisa mencapai setengah harga dari harga yang seharusnya diperjualbelikan.

Ponsel *black market* terindikasi menyimpan malware di beberapa ponsel. Tidak adanya jaminan garansi, memungkinkan ponsel yang dibeli juga cepat rusak karena adanya beberapa indikator ponsel *black market* diganti dengan barang yang tidak asli. Ponsel ilegal juga bisa didapat dari pencurian. Pencurian dan penyelundupan ponsel *black market* di Indonesia yang diperjualbelikan dapat dianggap tidak sah karena telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320). Pelaku usaha ponsel *black market* juga dapat dijerat dalam ketentuan pidana. Ciri-ciri paling umum yang dapat dilihat dari ponsel *black market* adalah harga jauh lebih murah, tidak adanya garansi, dan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) tidak terdaftar.

Beberapa konsumen yang membeli ponsel *black market* tidak mengetahui ponsel tersebut merupakan barang *black market* karena pelaku usaha tidak memberikan penjelasan atau informasi yang benar mengenai ponsel *black market*. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana dalam Pasal 4 huruf c menyebutkan konsumen memiliki “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.⁶ Tidak hanya itu, pelaku usaha juga melanggar kewajibannya seperti yang tertulis dalam Pasal 7 huruf b UUPK “memberikan

⁶ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.⁷ Pasar gelap (*black market*) ini merugikan banyak pihak sehingga banyak pihak khususnya distributor ponsel menginginkan suatu aturan khusus untuk menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 merupakan “Nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit , dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association*) untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler”.⁸ IMEI memiliki fungsi yang penting dalam sebuah ponsel. Jika ponsel hilang, seseorang dapat melacak IMEI dari ponsel tersebut dan dapat diketahui lokasinya. Sebelum membeli ponsel, IMEI sangat penting untuk di periksa terlebih dahulu karena IMEI dapat berfungsi untuk memeriksa identitas dari ponsel tersebut, dimana ponsel tersebut merupakan barang yang legal atau ilegal (*black market*). Biasanya, IMEI tercantum di kotak ponsel tersebut (jika membeli di toko resmi). IMEI juga dapat diperiksa melalui kode *dialing* dan juga pengaturan di dalam ponsel tersebut.

Tanggal 16 April tahun 2020, aturan IMEI telah diundangkan tetapi

⁷ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

pemberlakuan dilaksanakan pada bulan September. IMEI dapat dipastikan legal apabila memiliki persyaratan seperti memiliki kartu garansi dan buku paduan berbahasa Indonesia, terdaftar di TTP (Tanda Pendaftaran Produk) impor/produksi dan memiliki sertifikat dari SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika). Selain untuk menekan beredarnya ponsel ilegal (*black market*), aturan IMEI ini dibuat agar masyarakat mendapatkan manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen seperti adanya kehilangan atau pencurian, dan sebagainya. Regulasi dari pengendalian IMEI ini sudah banyak negara yang melaksanakan regulasi ini. IMEI yang terdaftar maka dapat dipastikan merupakan ponsel resmi yang dibeli dari distributor resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, IMEI yang tidak terdaftar kemungkinan merupakan ponsel yang tidak resmi (ilegal) yang dijual oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya aturan IMEI tersebut sangat bermanfaat dan dapat melindungi berbagai pihak yang mengalami kerugian akibat beredarnya ponsel ilegal (*black market*). Regulasi yang telah berlaku ini membuat produsen dan distributor untuk harus mendaftarkan IMEI setiap ponsel kepada Kementerian Perindustrian sebelum dijual ke pasar. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap penyelenggara wajib melakukan verifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT melalui EIR ke CEIR sebelum memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler”.⁹ Ponsel tanpa IMEI ini akan disebut sebagai ponsel ilegal jika diperdagangkan

⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

karena tidak adanya pengenaan pajak negara. Aturan IMEI ini juga tidak disetujui oleh beberapa pihak dengan argumen konsumen yang membeli ponsel dapat mengakibatkan kehilangan data pribadinya dan dilihat di Indonesia perlindungan data pribadi juga masih rendah, sehingga hal tersebut menjadi argumentasi beberapa pihak yang tidak menginginkan terjadinya pencurian data pribadi, dan lain-lain.

Regulasi IMEI yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini tidak berjalan begitu baik dikarenakan mesin CEIR (*Central Equipment Identity Register*) yang digunakan untuk menyimpan seluruh data nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dalam keadaan penuh. Hal tersebut mengakibatkan Kementerian Perindustrian tidak dapat melakukan input data nomor IMEI untuk perangkat baru. Dampaknya terhadap beberapa konsumen yang membeli ponsel baru dari toko atau distributor resmi yaitu kehilangan sinyal karena IMEI tersebut tidak terdaftar. Ponsel yang nomor IMEI nya tidak terdaftar dalam mesin CEIR (*Central Equipment Identity Register*) tersebut akan langsung di blokir, sehingga ponsel tersebut tidak dapat digunakan untuk mengakses apapun.

Permasalahan dalam aturan IMEI yang dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut, tetap membawa dampak positif karena dengan adanya aturan tersebut masyarakat lebih memilih untuk tidak membeli ponsel *black market* lagi. Resiko dari pembelian ponsel *black market* dalam regulasi IMEI ini memberikan rasa khawatir terhadap masyarakat, maka dengan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membeli ponsel *black market* akan semakin

menekan pasar gelap (*black market*) yang ada di Indonesia. Melihat ponsel *black market* yang menarik perhatian masyarakat untuk membelinya dan kerugian yang dialami oleh berbagai pihak khususnya distributor ponsel yang menginginkan adanya suatu perlindungan hukum untuk menekan beredarnya ponsel ilegal (*black market*) di Indonesia menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang mengalami kerugian akibat maraknya peredaran ponsel ilegal (*black market*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang mengalami kerugian akibat maraknya peredaran ponsel ilegal (*black market*)?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku peredaran ponsel ilegal (*black market*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang mengalami kerugian akibat maraknya peredaran ponsel ilegal (*black market*).
2. Untuk mengkaji sanksi terhadap pelaku peredaran ponsel ilegal (*black market*) yang menyebabkan kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat yang baik. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dampak yang positif mengenai beredarnya ponsel ilegal (*black market*) dan perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang mengalami kerugian akibat maraknya peredaran ponsel ilegal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kesadaran terhadap masyarakat dan pelaku usaha *black market* mengenai resiko akibat pembelian ponsel ilegal (*black market*) serta tanggungjawab (sanksi) dalam menjual ponsel ilegal (*black market*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang perlindungan hukum, distributor dan pasar gelap (*black market*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai sanksi terhadap pelaku peredaran ponsel ilegal (*black market*) yang mengakibatkan kerugian dan bentuk perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang mengalami kerugian akibat maraknya peredaran ponsel ilegal (*black market*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir penelitian dan saran dari peneliti.

